

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penyebab masyarakat kelurahan kota Padang Panjang dalam melakukan perkawinan sirri diantaranya :
 - a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat ,dapat diketahui dari sikap Z yang tetap melakukan nikah sirri.
 - b. Hamil di luar pernikahan , dapat diketahui dari alasan RH melakukan perkawinan sirri.
 - c. Poligami karena istri pertama tidak memberi izin menikah lagi yang menjadikan A memilih nikah sirri , dapat diketahui dari alasan A melakukan perkawinan sirri.
2. Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padang Panjang :
 - a. KUA berdiskusi dengan pelaku untuk mencatatkan perkawinannya seperti mana pengurusan dari awal.seperti yang dilakukan H.masjidi beliau menasehati pelaku nikah sirri agar melakukan perkawinan secara resmi.
 - b. KUA melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat . Pihak KUA telah melakukan sosialisaisi pentingnya perkawinan tercatat pada masyarakat Kota Padang Panjang.
 - c. KUA melakukan penyuluhan juga bekerja sama dengan instansi lain yang menjadikan pejabat kantor urusan agama sebagai narasumbernya.
 - d. Mengajak pelaku untuk mengisbatkan pernikahannya . Pihak KUA menasehati pelaku nikah sirri agar melakukan isbat nikah.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Kota Padang Panjang agar melakukan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) agar diakui status dan dilindungi Negara hukum sebagai suami istri yang sah .

2. Perlunya kesadaran yang penuh mengenai perkawinan tercatat bagi kalangan masyarakat .dan orang-orang yang memiliki pengaruh besar di Kota Padang Panjang agar tidak membiarkan terjadinya nikah sirri .
3. Kepada pihak KUA agar dapat lebih meningkatkan upaya dari sebelumnya dalam meminimalkan pernikahan tidak tercatat di Kota Padang Panjang.

